

AKIBAT HUKUM PENDAFTARAN PERJANJIAN KAWIN TERHADAP PIHAK KETIGA MENURUT HUKUM POSITIF

Dian Trisna Dewi

Magister Kenotariatan

Program Pascasarjana Universitas Islam Malang

Jl. Mayjen Haryono No.193 Malang

Email : diantrisnadewi@gmail.com

Abstrak

Akibat hukum perjanjian kawin bagi pihak ketiga menurut KUH Perdata dan Undang-Undang Perkawinan adalah berdasarkan Pasal 152 KUH Perdata Perjanjian kawin tersebut akan mempunyai daya ikat terhadap kepentingan pihak ketiga apabila perjanjian kawin tersebut telah didaftarkan pada Panitera Pengadilan Negeri sedangkan berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan perjanjian kawin tersebut akan mempunyai daya ikat terhadap kepentingan pihak ketiga apabila perjanjian kawin tersebut telah didaftarkan dalam register Panitera Pengadilan Negeri setempat dan dicatatkan pada Pegawai Pencatat Perkawinan atau Notaris. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak dalam perjanjian kawin apabila perjanjian kawin tersebut tidak didaftarkan sesuai dengan ketentuan dalam KUH Perdata dan Undang-Undang Perkawinan agar perjanjian kawin tersebut tetap berlaku bagi pihak ketiga yaitu melalui pengajuan permohonan penetapan ke Hakim Pengadilan Negeri setempat dalam daerah hukumnya perkawinan itu dilangsungkan, sehingga penetapan tersebut dapat digunakan oleh para pihak sebagai dasar untuk meminta Pegawai Pencatat Perkawinan mencatat perjanjian kawin mereka

Kata kunci: akibat hukum, upaya hukum, perjanjian kawin.

Abstract

The making of the SKMHT deed in the credit take over agreement was valid, if the process was preceded by checking the certificate in advance as provided in Article 97 of the Regulation of the Minister of Agrarian Number 3 of 1997, but if not, it was a form of law violation that resulted in the accessoir agreement become invalid. This makes the creditor who is supposed to be in a position as a separatist creditor, becomes unable to execute the collateral directly, but is degraded as a concurrent creditor. The form of legal protection for new creditors in the interbank take-over in practice in Lumajang's Notary / PPAT Office is to use Subrogation Institutions, which require good relations between creditors so that indirectly it will also create fair business competition.

Keywords: *Legal Effects, Legal Efforts, Marriage Agreements.*

PENDAHULUAN

Di Indonesia masalah harta kekayaan dalam perkawinan diatur dalam KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 119 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu perkawinan mengakibatkan terjadinya percampuran atau persatuan harta antara suami dan isteri, sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan masalah harta kekayaan dalam perkawinan termuat dalam sejumlah pasal-pasal seperti Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), dan Pasal 37.

Ketentuan-ketentuan tentang harta kekayaan dalam perkawinan sebagaimana diatur dalam KUH Perdata dan Undang-Undang Perkawinan tersebut diatas terkait dengan percampuran harta perkawinan dapat disimpangi dengan perjanjian kawin atau yang biasa disebut dengan “*prenuptual agreement*”.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, perjanjian diartikan sebagai “suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu”.¹ Pengertian perjanjian kawin menurut Soetojo Prawirohamidjojo, adalah “Perjanjian kawin (*huwelijks atau huwelijkse voorwaarden*) adalah perjanjian yang dibuat oleh dua orang calon suami isteri sebelum dilangsungkannya perkawinan mereka, untuk mengatur akibat-akibat perkawinan yang menyangkut harta kekayaan”.²

Sedangkan dalam arti formal perjanjian kawin adalah “tiap perjanjian yang dilangsungkan sesuai dengan ketentuan undang-undang antara calon suami isteri mengenai perkawinan mereka, tidak dipersoalkan apa isinya”.³ Pembuatan perjanjian perkawinan dapat menyimpangi ketentuan tentang harta bersama sebagaimana diatur dalam undang-undang dengan batasan bahwa ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, undang-undang, agama, kepatutan atau tata susila, dan ketertiban umum. Istilah “perjanjian kawin” dapat diartikan sebagai perjanjian yang dibuat antara calon suami isteri atau suami isteri sebelum atau pada saat atau

¹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Bandung: Sumur, 1981, hlm. 11.

² R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga (Personen en Familie – Recht)*, Cet.I, Surabaya: Airlangga University Press, 2000, hlm. 74.

³ A. Damanhuri H.R., *Segi-Segi Hukum Perjanjian Kawin Harta Bersama*, Jakarta: Mandar Maju, 2007, hlm. 1.

sesudah perkawinan berlangsung dan dicatatkan pada Pegawai Pencatat Perkawinan atau Notaris. “Perjanjian kawin yang lazim disepakati antara lain berisi tentang: ⁴

1. Harta bawaan dalam perkawinan. Harta bawaan ini antara lain harta yang diperoleh dari usaha suami isteri maupun dari hibah, warisan, atau hadiah yang diperoleh masing-masing selama perkawinan.
2. Semua hutang dan piutang yang dibawa dalam perkawinan. Hutang piutang ini akan menjadi tanggung jawab masing-masing atau menjadi tanggung jawab bersama dengan batasan-batasan tertentu.
3. Hak isteri dalam mengurus harta pribadinya baik barang yang bergerak maupun barang yang tidak bergerak dan dengan hak menikmati hasil serta pendapatan baik dari pekerjaannya sendiri maupun sumber lain.
4. Kewenangan isteri dalam mengurus hartanya supaya tidak memerlukan bantuan atau pengalihan kuasa dari suami.
5. Pencabutan wasiat, serta ketentuan-ketentuan lain yang dapat melindungi kekayaan dan kelanjutan bisnis suami isteri.”

Meski masyarakat Indonesia masih menganggap perjanjian kawin merupakan sesuatu yang canggung/tabu untuk dibicarakan, akan tetapi jika dilihat dari segi manfaatnya, perjanjian kawin merupakan sebuah langkah preventif dalam meminimalisir persoalan dalam rumah tangga yang menyangkut harta kekayaan. Seperti yang dikemukakan oleh R. Soetojo Prawirohamidjojo, “tujuan dibuatnya perjanjian kawin adalah sebagai berikut:⁵

1. Apabila harta kekayaan salah satu pihak (suami atau isteri) lebih besar dibanding harta kekayaan pihak lainnya.
2. Kedua pihak (suami atau isteri) membawa masuk harta yang cukup besar kedalam perkawinan.
3. Masing-masing memiliki usaha sendiri, sehingga apabila salah satu jatuh bangkrut (pailit), maka yang lain tidak ikut pailit.
4. Terhadap utang-utang yang dibuat sebelum perkawinan, masing-masing akan menanggung utangnya sendiri.”

Berdasarkan hal tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan dibuatnya perjanjian kawin adalah:

1. Menjaga harta bawaan masing-masing dari suami isteri.
2. Menjamin berlangsungnya harta peninggalan keluarga.

⁴ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl3184/perjanjian-perkawinan-dan-hal-yang-diatur-di-dalamnya>, diakses pada tanggal 21 April 2018, pukul 21.35 WIB.

⁵ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Airlangga University Press, 1988, hlm. 57.



3. Melindungi masing-masing usaha yang dimiliki oleh suami atau isteri bilamana salah satu diantara suami atau isteri tersebut jatuh pailit, maka pasangan kawinnya tidak ikut jatuh pailit.
4. Melindungi suami atau isteri dari hutang-hutang yang telah ada sebelum perkawinan berlangsung.

Ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 29 menyebutkan bahwa perjanjian kawin merupakan suatu perjanjian atau kesepakatan yang dibuat oleh calon suami isteri atau suami isteri pada waktu atau sebelum perkawinan atau setelah perkawinan dilangsungkan dan wajib dicatatkan pada Pegawai Pencatat Perkawinan atau Notaris. Perjanjian kawin berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya dan juga berlaku bagi pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersebut terkait dengan harta yang diperjanjikan. Keabsahan perjanjian kawin terutama dalam kaitannya dengan pihak ketiga tidak terlepas dari proses pengesahan perjanjian kawin itu sendiri. Terdapat dua versi yang berbeda dari peraturan perundangan tentang proses pengesahan perjanjian kawin dalam kaitannya dengan pihak ketiga, dimana sebelum Undang-Undang Perkawinan diundangkan, KUH Hukum Perdata telah mengatur terlebih dahulu dalam Pasal 152. Sedangkan Undang-Undang Perkawinan yang telah diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Januari 1974, juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tahun 2015 memiliki pengaturan yang berbeda, seperti dalam pasal 29 ayat (1).

Dari penjelasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa KUH Perdata sebagai peraturan telah yang ada lebih dahulu mewarisi undang-undang jaman Hindia Belanda, mengatur bahwa perjanjian kawin berlaku terhadap pihak ketiga setelah didaftarkan di register umum Kepaniteraan Pengadilan Negeri, sedangkan Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa perjanjian kawin baru berlaku atau mengikat pihak ketiga bilamana perjanjian kawin tersebut dicatatkan pada Pegawai Pencatat Perkawinan di Kantor Catatan Sipil atau Notaris.

Perbedaan ketentuan tentang pendaftaran tersebut membawa dampak yang sangat signifikan di dalam praktek terutama bagi pihak ketiga yang terkait dengan harta yang diperjanjikan oleh para pihak, karena ketentuan dalam undang-undang mengenai perjanjian kawin seringkali tidak dipahami oleh masyarakat pada umumnya, seperti perjanjian kawin hanya didaftarkan di Pengadilan Negeri tanpa melanjutkan pencatatan di Pegawai Pencatat Perkawinan setelah perjanjian kawin dibuat, sehingga perjanjian kawin tersebut tidak mempunyai daya ikat atau tidak berlaku bagi pihak ketiga. Notaris sebagai pejabat negara yang membuat akta perjanjian kawin dan dianggap mengetahui akan ketentuan-ketentuan tersebut harus jeli dan memberikan saran yang sangat jelas kepada calon suami isteri agar

perjanjian kawin tersebut dapat berlaku dan digunakan sebagaimana mestinya.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif (*library research*) atau penelitian kepustakaan. Penelitian dengan metode yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁶

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber bahan hukum sekunder yang terbagi menjadi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu interpretasi atau penafsiran terhadap ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 152 KUH Perdata untuk menguraikan permasalahan yang ada mengenai akibat hukum perjanjian kawin yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan Pegawai Pencatat Sipil terhadap pihak ketiga.

PEMBAHASAN

Perjanjian kawin antara calon suami istri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tahun 2015 dapat dilaksanakan terutama yang mengatur tentang harta kekayaan, yaitu harta kekayaan yang perolehannya didapat sebelum perkawinan berlangsung (harta bawaan) dan harta yang perolehannya didapat selama perkawinan berlangsung (harta bersama), demikian sebagaimana diatur dalam Bab VII Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Perkawinan yang merupakan bentuk pengecualian atas ketentuan tentang percampuran harta sebagaimana diatur dalam KUH Perdata.

Sebagai dasar hukum perjanjian kawin, isi Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan dimaksud masih bersifat umum (*abstrak*), hanya memuat pemahaman setara sepintas mengenai segala sesuatu yang boleh diperjanjikan, kecuali ta'lik talak. KUH Perdata sebagai dasar hukum perjanjian kawin yang mendahului Undang-Undang Perkawinan telah mengatur perjanjian itu secara konkrit. Ketentuan dalam KUH Perdata tidak secara tegas dihapus seluruhnya oleh Undang-Undang Perkawinan kecuali

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006, hlm. 13

mengenai beberapa hal yang diatur secara tegas dan perjanjian kawin yang dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yaitu perjanjian yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan.⁷

Ketentuan tentang perjanjian kawin sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Perkawinan hanya diatur dalam satu pasal saja, sehingga para praktisi hukum dalam praktiknya menganggap ketentuan tersebut kurang, oleh karena itu ketentuan-ketentuan yang termuat pada KUH Perdata yang mengatur mengenai perjanjian kawin mulai dari Pasal 139 sampai dengan Pasal 185, hingga saat ini masih dinyatakan berlaku.

Dalam permasalahan pertama penelitian tesis ini, menurut Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tahun 2015 terkait pengesahan perjanjian kawin yang berbunyi:

“Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan atau selama perkawinan dilangsungkan kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan atau Notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.”

Dari uraian tersebut di atas, terdapat dua poin penting dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yaitu:

1. Pertama, perjanjian kawin harus didaftarkan, demikian guna memenuhi asas publisitas dari perjanjian kawin. Hal ini bertujuan agar pihak ketiga (di luar pasangan suami atau isteri tersebut) mengetahui dan tunduk pada aturan dalam perjanjian kawin yang telah dibuat oleh pasangan tersebut. Apabila perjanjian kawin tersebut tidak didaftarkan, maka perjanjian kawin tersebut tidak mengikat pihak ketiga akan tetapi hanya mengikat atau berlaku bagi para pihak yang membuatnya, yakni suami dan isteri yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1313, 1314 dan 1340 KUH Perdata, yang menyatakan perjanjian hanya mengikat bagi para pihak yang membuatnya.
2. Kedua, terhitung sejak diundangkannya Undang-Undang Perkawinan, maka pendaftaran atau pencatatan perjanjian kawin tidak lagi dilakukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri akan tetapi pada Pegawai Pencatat Perkawinan. Bagi pasangan yang beragama Islam pencatatan perjanjian kawin dilakukan oleh Kantor Urusan

⁷ A. Damanhuri H.R, *Op.Cit.*, hlm. 10.

Agama, sedangkan untuk pasangan non Islam, pencatatan dilakukan oleh Kantor Catatan Sipil setempat.⁸

Selanjutnya bagaimana akibat hukum pendaftaran perjanjian kawin menurut KUH Perdata dan Undang-Undang Perkawinan, dimana terdapat perbedaan terkait dengan prosedur pendaftaran dan pengesahannya. Perlu diingat bahwa, perjanjian kawin pada prinsipnya sama dengan perjanjian pada umumnya, selama perjanjian itu memenuhi syarat yang ada dalam Pasal 1320 KUH Perdata, maka perjanjian kawin tersebut adalah sah dan mengikat kedua belah pihak (suami isteri) yang membuatnya dan sesuai dengan asas perjanjian terutama asas *pacta sunt servanda*, dimana perjanjian adalah kontrak dan mengikat bagi yang membuatnya. Namun karena prosedural pengesahan tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan maka perjanjian yang dibuat lemah kedudukan hukumnya, dan mudah diingkari oleh pihak yang mempunyai itikad tidak baik.

Ketentuan mengenai isi perjanjian kawin yang hanya didaftarkan di Pengadilan Negeri sejak diundangkannya Undang-Undang Perkawinan hanya berlaku secara intern antara suami dan isteri. Perjanjian kawin yang telah dicatatkan pada Pegawai Pencatat Perkawinan berpengaruh terhadap daya ikat atas perjanjian kawin tersebut kepada pihak ketiga. Dengan demikian isi perjanjian kawin selain mengikat para pihak yang membuatnya juga mengikat pihak ketiga yang tersangkut dengan para pihak.

Pada umumnya yang dimaksud pihak ketiga adalah mereka yang tidak untuk diri sendiri atau berdasarkan suatu perwakilan, baik perwakilan karena undang-undang maupun perwakilan karena perjanjian, melakukan suatu perjanjian. “Mereka yang digolongkan dalam kategori pihak ketiga ini sangat luas dan bergantung pada hubungannya dengan para pihak dari suatu perjanjian.”⁹

Adapun keterkaitan perjanjian kawin dengan pihak ketiga (ekstern) dalam penelitian tesis ini adalah pihak lain selain suami isteri. Dalam perjanjian kredit misalnya, apabila tanpa perjanjian kawin maka bank dalam hal ini bertindak sebagai kreditur menganggap harta yang dimiliki oleh suami isteri tersebut adalah harta bersama (harta gono gini), maka hutang yang terjadi selama perkawinan merupakan hutang bersama yang menjadi tanggungan bersama suami isteri tersebut. Namun bagi suami isteri yang telah membuat suatu perjanjian kawin, hutang yang terjadi selama perkawinan berlangsung hanya menjadi tanggung jawab salah satu pihak yang hendak mengajukan saja, sedangkan salah satu pihak tidak terikat

⁸ <http://m.hukumonline.com>, diakses pada tanggal 4 Juni 2018, pukul 19.51 WIB.

⁹ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 87.



daripadanya dan tidak memiliki kewajiban untuk ikut membayar hutang pasangan. Pengertian hutang dalam hal ini adalah hutang yang terjadi sebelum perkawinan, selama masa perkawinan, setelah berakhirnya perkawinan (baik karena perceraian atau kematian). Kemudian apabila salah satu pihak suami maupun isteri dinyatakan pailit maka akibat kepailitan tersebut hanya berlaku bagi harta kekayaan suami atau isteri saja bukan harta kekayaan suami dan isteri dan apabila terjadi penyitaan maka harta yang disita hanya milik salah satu pihak bukan harta bersama milik keduanya.

Selama perjanjian kawin tersebut belum dicatatkan di Pegawai Pencatat Perkawinan, maka pihak ketiga dapat menganggap perkawinan tersebut berlangsung tanpa pemisahan harta, akan tetapi apabila pihak ketiga tidak mengetahui bahwa perjanjian kawin tersebut tidak didaftarkan pada Pegawai Pencatat Perkawinan, maka pihak ketiga dapat menganggap bahwa suami isteri tersebut kawin tanpa pemisahan harta kekayaan. Sedangkan apabila pihak ketiga mengetahui bahwa perjanjian kawin yang dimiliki oleh pasangan suami isteri yang terkait dengannya tidak didaftarkan di Penitera Pengadilan Negeri dan/atau di Pegawai Pencatat Perkawinan, maka ia tidak boleh menganggap bahwa tidak ada perjanjian kawin diantara suami isteri tersebut. Sehingga apabila terjadi hutang antara suami dan/atau isteri dengan pihak ketiga, maka penyelesaian atas hutang tersebut dilakukan dengan melibatkan harta bersama yang dimiliki oleh suami isteri tersebut.

Seperti yang dikemukakan oleh R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan yaitu sebagai berikut:

“Apabila suami dan istri tidak menghendaki bahwa perjanjian kawin akan berlaku terhadap pihak ketiga, maka seluruh perjanjian kawin tidak harus didaftarkan dalam register umum tersebut. Akan tetapi jika mereka menghendaki agar hanya beberapa ketentuan yang berlaku terhadap pihak ketiga, maka hanya ketentuan-ketentuan itu saja yang harus dibukukan dalam register-register tersebut. Hal ini terserah kepada suami istri terhadap hal yang hendak mereka daftarkan. Mereka tidak wajib melakukan pendaftaran tersebut, asal mereka bersedia menanggung akibatnya”.¹⁰

Terkait penjelasan diatas R. Subekti berpendapat bahwa “dengan adanya Undang-Undang Perkawinan yang telah diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Januari 1974 maka sejak tanggal 2 Januari 1974 hukum

¹⁰ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Op.cit*, hlm.83.

perkawinan menurut BW (asas percampuran seluruh harta kekayaan) dihapus”.¹¹

Berdasarkan pasal 29 Undang-Undang Perkawinan, perjanjian kawin yang diadakan antara suami isteri adalah perjanjian tertulis kecuali ta'lik talak yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, apapun yang diperjanjikan asalkan tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan, serta jika terjadi perjanjian kawin itu disahkan bukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan maka perjanjian itu tidak dapat dikatakan perjanjian kawin melainkan perjanjian biasa yang berlaku secara umum.¹²

Perjanjian kawin yang tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Perkawinan mempunyai akibat hukum pada beberapa aspek antara lain:¹³

1. Akibat hukum pada akta perjanjian kawin

Perjanjian kawin sama halnya dengan perjanjian pada umumnya memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi. Salah satu syarat perjanjian kawin yang turut diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan adalah mengenai pencatatannya. Perjanjian kawin harus dicatatkan agar sah dan mempunyai akibat hukum. Perjanjian kawin yang tidak dicatatkan dianggap tidak pernah ada secara ekstern karena tidak memiliki unsur publisitas dan pengingkaran akan isi perjanjian kawin lebih mudah dilakukan oleh kedua belah pihak karena konsekuensi yuridis tidak begitu kuat.

2. Akibat hukum pada harta perkawinan

Perjanjian kawin yang tidak dicatatkan dianggap tidak pernah ada sehingga tidak berpengaruh akan adanya harta terpisah, oleh karena itu didalam perkawinan akan terjadi percampuran harta sesuai ketentuan dalam KUH Perdata bagi yang melangsungkan perkawinan sebelum Undang-Undang Perkawinan diberlakukan dan terdapat harta bersama bagi mereka yang melangsungkan perkawinan setelah Undang-Undang Perkawinan diberlakukan.

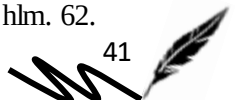
3. Akibat hukum pada pihak ketiga

Pihak ketiga yaitu diluar kedua belah pihak (suami-isteri) yang memiliki kepentingan dengan harta benda dalam perkawinan, jika perkawinan tidak dicatatkan membawa akibat hukum

¹¹ Universitas Indonesia, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, In *Memoriam Prof. Mr. Hazairin*, Jakarta, Universitas Indonesia, 1976, hlm. 27.

¹² Damanhuri H.R., *Op.Cit*, hlm. 11.

¹³ Jeanita Adelin, *Status Hukum Perjanjian Perkawinan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang perkawinan (Analisis Kasus Putusan Nomor 69/Pdt.G/2010/PN.Dps)*, Jakarta:FH UI, 2013, hlm. 62.



perjanjian kawin tersebut dianggap tidak pernah ada dan tidak mengikat pihak ketiga.

Dari uraian diatas, peneliti setuju bahwa perjanjian kawin yang dibuat setelah diundangkannya Undang-Undang Perkawinan dan hanya didaftarkan di Pengadilan Negeri tanpa dicatatkan pada Pegawai Pencatat Perkawinan hanya mengikat para pihak yang membuatnya (suami isteri) dan tidak mengikat pihak ketiga karena hal ini tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan yang menentukan bahwa perjanjian kawin tersebut harus dicatatkan pada Pegawai Pencatat Perkawinan. Asas hukum atau dasar yang dijadikan tumpuan berpikir, berpendapat, dan bertindak dalam peraturan perundang-undangan untuk menganalisa kedudukan Undang-Undang Perkawinan setelah diundangkan yakni asas *lex posteriori derogate legi priori*. Asas ini menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang baru mengalahkan atau melumpuhkan peraturan perundang-undangan yang lama, apabila kedua peraturan perundang-undangan tersebut memuat ketentuan yang saling bertentangan. Asas ini digunakan apabila kedua peraturan perundang-undangan yang saling bertentangan tersebut status atau kedudukannya sama, yang dalam penelitian ini adalah KUH Hukum Perdata dengan Undang-Undang Perkawinan.

Dalam konteks penelitian tesis ini, Undang-Undang Perkawinan merupakan peraturan yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan perkawinan, sehingga materi-materi yang ada dalam KUH Perdata tidak berlaku lagi jika Undang-Undang Perkawinan telah mengaturnya, sebaliknya, ketentuan-ketentuan lain tetap berlaku sepanjang Undang-Undang Perkawinan tidak mengaturnya.

Menurut ketentuan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan bahwa perjanjian kawin yang dibuat sebelum tanggal 2 Januari 1974 yaitu pada tanggal diundangkannya Undang-Undang Perkawinan, didaftarkan di register umum yang diselenggarakan oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri, sesudah tanggal 2 Januari 1974 perjanjian kawin wajib disahkan pada Pegawai Pencatat Perkawinan baik di Kantor Catatan Sipil maupun di Kantor Urusan Agama (KUA) supaya isinya berlaku juga (mengikat) pihak ketiga. Namun bagaimana bila perjanjian kawin tersebut lupa dicatatkan baik karena kealpaan para pihak atau kealpaan notaris dalam memberitahukan pencatatan yang benar? Solusi bagi pasangan suami isteri yang menikah setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan dan terlambat mencatatkan perjanjian kawinnya di Pegawai Pencatat Perkawinan adalah dengan mengajukan pencatatan perjanjian kawin melalui permohonan ke Pengadilan Negeri dalam bentuk penetapan. Para pihak harus mengajukan permohonan penetapan kepada Pengadilan Negeri yang

isinya memerintahkan agar perjanjian kawin tersebut dicatatkan dibuku register pencatatan nikah baik di Kantor Pencatatan Sipil maupun di Kantor Urusan Agama (KUA),¹⁴ dan sebagai buktinya maka pada akta perkawinan dihalaman belakang akan diketik sesuai dengan penetapan pengadilan bahwa telah dibuat perjanjian kawin diantara suami isteri tersebut.

Perjanjian kawin yang hanya didaftarkan di Pengadilan Negeri (setelah Undang-Undang Perkawinan diundangkan) hanya mengikat para pihak yang membuatnya yaitu suami isteri, sedangkan terhadap pihak ketiga perjanjian kawin tersebut dianggap tidak berlaku atau dianggap tidak pernah ada sehingga pihak ketiga menganggap bahwa pasangan suami isteri tersebut kawin dengan pencampuran harta. Namun dengan mempertimbangkan hak-hak warga negara, hukum memberikan peluang dengan mengajukan permohonan ke Hakim Pengadilan Negeri untuk mengeluarkan penetapan yang menginstruksikan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan agar melakukan pencatatan perjanjian kawin tersebut, sehingga perjanjian itu dianggap ada dan mempunyai daya ikat terhadap pihak ketiga dan hal tersebut berlaku mundur.

Untuk menguraikan permasalahan kedua dalam penelitian tesis ini yaitu upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh para pihak dalam perjanjian kawin yang tidak didaftarkan sesuai dengan ketentuan dalam KUH Perdata dan Undang-Undang Perkawinan agar perjanjian kawin tersebut tetap berlaku bagi pihak ketiga, peneliti menggunakan teori penemuan hukum.

Adanya kekosongan hukum mengenai perlindungan hukum bagi warga negara terkait perjanjian kawin yang terlambat dicatatkan sebelum perkawinan dilangsungkan memaksa hakim berdasarkan kewenangannya untuk menggali atau melakukan penemuan hukum supaya perjanjian tersebut bisa memberikan kepastian hukum bagi yang membuatnya dan digunakan sebagaimana mestinya terutama dalam tindakan hukum yang menyangkut pihak ketiga.

Permohonan penetapan ke pengadilan didasari oleh kewenangan hakim dalam rangka penemuan hukum sebagai akibat tidak ada undang-undang yang mengatur (kekosongan hukum). Seperti kita ketahui bahwa kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat sangat luas dalam berbagai aspek kehidupan, sehingga tidak mungkin ketentuan atas semua kegiatan tersebut termuat oleh satu peraturan perundang-undangan saja. Oleh karena tidak ada satu peraturan perundang-undangan pun yang dapat mencakup seluruh

¹⁴ Winanto Wiryomartani, *Kajian Hukum Dalam Praktek*, Pra Konggres INI yang diperluas tanggal 19 Juli 2008 di Palembang.

aspek kehidupan manusia dengan lengkap dan jelas. “Karena hukumnya tidak lengkap dan tidak jelas, maka harus dicari dan diketemukan.”¹⁵

Apabila pengertian hukum dalam arti sempit diartikan sebagai suatu keputusan penguasa yang dalam hal ini adalah keputusan hakim (pengadilan), selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah apakah kewajiban hakim dalam menemukan apa yang menjadi hukum adalah salah satu faktor dalam pembentukan hukum? Ketidaklengkapan dan ketidakjelasan peraturan perundang-undangan, mengharuskan hakim mencari atau menemukan hukumnya (*rechtsvinding*). Dalam menjalankan tugasnya seorang hakim pasti dihadapkan pada perkara hukum yang harus diselesaikan dengan adil dan bijak, karena itulah hakim harus mencari atau menemukan hukum yang sesuai dengan perkara hukum tersebut. Terhadap perkara atau perselisihan hukum yang dihadapkan kepada hakim, hakim harus dapat memberikan penyelesaian atas perselisihan tersebut dalam bentuk putusan yang disebut dengan putusan hakim. Putusan hakim itulah bentuk penerapan hukum yang diterapkan dalam peristiwa konkret yang terjadi di masyarakat. Dalam penemuan hukum unsur yang penting adalah bagaimana hakim mencari atau menemukan hukumnya pada peristiwa konkret (*in-concreto*) yang terjadi di masyarakat.

Hakim harus dapat memilih aturan hukum apa saja yang akan diterapkan pada peristiwa konkret, kemudian menafsirkan aturan hukum tersebut sehingga dapat menentukan/menemukan peristiwa hukum yang tercantum dalam aturan hukum itu dan menemukan pula makna hukumnya agar dapat menerapkan aturan hukum tersebut, serta menafsirkan fakta hukum yang ditemukan untuk dapat menentukan apakah fakta tersebut termasuk kedalam makna penerapan aturan hukum tersebut. Dengan demikian, “melalui penyelesaian perkara konkret dalam proses peradilan dapat terjadi juga penemuan hukum”.¹⁶

Hakim dalam melakukan penemuan hukum yang diterapkan dalam penetapan/putusannya harus memperhatikan dan mengusahakan semaksimal mungkin agar penetapan/putusan tersebut menimbulkan perkara baru (sedapat mungkin para pihak dalam perkara merasa puas dengan penetapan/putusan tersebut sehingga tidak mengajukan banding atau upaya hukum lainnya). Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, seorang hakim dalam perkara perdata pengadilan membantu para pencari

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hlm. 37.

¹⁶ B. Arief Sidharta, *Peranan Praktisi Hukum dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, Bandung: Pusat penelitian Perkembangan Hukum Lembaga Penelitian Unpad, No.1/1999, 1999, hlm. 15-17.

keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Apabila ketentuan Pasal 5 tersebut dapat terealisasi di lingkungan peradilan, maka hal ini akan dapat menumbuhkan kepercayaan di masyarakat kepada pengadilan, sehingga kewibawaan lembaga peradilan akan semakin meningkat.

Hakim dalam menjalankan tugas dan wewenangnya untuk memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan putusan harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berdasarkan keyakinannya, tidak hanya berdasarkan logika hukum semata. Purwoto S. Gandasubrata mengemukakan bahwa “ada 3 (tiga) hal yang menjadi pedoman bagi hakim dalam menghadapi suatu perkara, yaitu sebagai berikut:¹⁷

- a. Dalam suatu perkara yang hukum atau undang-undangnya sudah jelas, hakim hanya menerapkan hukumnya atau dalam hal ini hakim bertindak sebagai terompet undang-undang (*la bouche de la loi*);
- b. Dalam suatu perkara yang hukum atau undang-undangnya tidak atau belum jelas, maka hakim harus menafsirkan hukum atau undang-undang melalui cara-cara atau metode penafsiran yang berlaku dalam ilmu hukum;
- c. Dalam suatu perkara dimana terjadi pelanggaran atau penerapan hukumnya bertentangan dengan undang-undang yang berlaku maka hakim akan menggunakan hak mengujinya berupa *formale toetsingrecht* atau *materieletoetsingrecht*, yang biasanya dilakukan oleh *judex juris* terhadap perkara yang diputus oleh *judex facti*.”

PENUTUP

Akibat hukum perjanjian kawin bagi pihak ketiga menurut KUH Perdata dan Undang-Undang Perkawinan adalah berdasarkan Pasal 152 KUH Perdata Perjanjian kawin tersebut akan mempunyai daya ikat terhadap kepentingan pihak ketiga apabila perjanjian kawin tersebut telah didaftarkan pada Panitera Pengadilan Negeri sedangkan berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan perjanjian kawin tersebut akan mempunyai daya ikat terhadap kepentingan pihak ketiga apabila perjanjian kawin tersebut telah didaftarkan dalam register Panitera Pengadilan Negeri setempat dan dicatatkan pada Pegawai Pencatat Perkawinan. Adanya asas

¹⁷ Parwoto Wignjosumarto, *Peran Hakim Agung dalam Penemuan Hukum dan Penciptaan Hukum pada Era Reformasi dan Transformasi*, Jakarta: Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun ke-XXI No. 251, Oktober 2006, hlm. 69.



hukum yakni *lex posteriori derogate legi priori* yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang baru mengalahkan atau melumpuhkan peraturan perundang-undangan yang lama, maka perjanjian kawin yang dibuat setelah diundangkannya Undang-Undang Perkawinan dan hanya didaftarkan di Pengadilan Negeri tanpa dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan adalah sebatas mengikat kedua belah pihak yang membuatnya (suami-isteri) dan tidak mempunyai daya ikat terhadap pihak ketiga karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan.

Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak dalam perjanjian kawin apabila perjanjian kawin tersebut tidak didaftarkan sesuai dengan ketentuan dalam KUH Perdata dan Undang-Undang Perkawinan agar perjanjian kawin tersebut tetap berlaku bagi pihak ketiga yaitu melalui pengajuan permohonan penetapan ke Hakim Pengadilan Negeri setempat dalam daerah hukumnya perkawinan itu dilangsungkan, sehingga penetapan tersebut dapat digunakan oleh para pihak sebagai dasar untuk meminta Pegawai Pencatat Perkawinan mencatat perjanjian kawin mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A . Damanhuri H.R. 2007. *Segi-Segi Hukum Perjanjian Kawin Harta Bersama*, Jakarta: Mandar Maju.
- Herlien Budiono. 2007. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan. 2000. *Hukum Orang dan Keluarga (Personen en Familie-Recht)*, Cet.I, Surabaya: Airlangga University Press.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo. 1988. *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Airlangga University Press.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Universitas Indonesia, 1976, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, In *Memoriam Prof. Mr. Hazairin*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Wirjono Projodikoro. 1981. *Hukum Perdata tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Bandung: Sumur

Jurnal

- Arief Sidharta, *Peranan Praktisi Hukum dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, Bandung: Pusat penelitian Perkembangan Hukum Lembaga Penelitian Unpad, No.1/1999, 1999, hlm. 15-17.

- Jeanita Adelin. 2013. *Status Hukum Perjanjian Perkawinan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang perkawinan (Analisis Kasus Putusan Nomor 69/Pdt.G/2010/PN.Dps)*, Jakarta: FH UI.
- Parwoto Wignjosumarto. 2006. *Peran Hakim Agung dalam Penemuan Hukum dan Penciptaan Hukum pada Era Reformasi dan Transformasi*, Jakarta: Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun ke-XXI No. 251.
- Wiryomartani. 2008. *Kajian Hukum Dalam Praktek*, Pra Konggres INI yang diperluas tanggal 19 Juli 2008 di Palembang.

Internet

- <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl3184/perjanjian-perkawinan-dan-hal-yang-diatur-di-dalamnya>, diakses pada tanggal 21 April 2018, pukul 21.35 WIB.
- <http://m.hukumonline.com>, diakses pada tanggal 4 Juni 2018, pukul 19.51 WIB.

AKIBAT HUKUM PENDAFTARAN PERJANJIAN KAWIN TERHADAP PIHAK KETIGA
MENURUT HUKUM POSITIF (Dian Trisna Dewi)